

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghinaan sendiri sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat sebagai contoh kasus yang dikutip dari Kompas Pembawa acara Rumpi No Secret yakni Feni Rose menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (13/12/2022). Pengacara Deolipa Yumara melaporkan Feni Rose di Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada 29 Agustus 2022. Ia melaporkan Feni Rose disertai dengan barang bukti berupa pesan singkat WhatsApp. Dalam wawancara bersama awak media, Deolipa mengungkapkan, pesan WhatsApp tersebut berisi obrolan antara Feni Rose dengan Tata Liem. Pada percakapan tersebut, Feni Rose diduga mencemarkan nama baik Deolipa. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memastikan kehadiran Feni Rose untuk menjalani pemeriksaan atas kasus pencemaran nama baik sebagai terlapor. Sementara itu, laporan Deolipa teregistrasi dengan nomor LP/B/2061/VIII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.¹

Tindak pidana penghinaan merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu diperhatikan. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh serta yang dituduh berhadapan langsung, maka pencemaran nama

¹Kompas, *Polisi Benarkan Feni Rose Diperiksa Soal Kasus Pencemaran Nama Baik*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/12/13/210642066/polisi-benarkan-feni-rose-diperiksa-soal-kasus-pencemaran-nama-baik/>, diakses pada 18 Desember 2022.

baik terjadi saat itu juga.

Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan perkataan bohong dan kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang itu melalui desas-desus, atau melalui media massa maupun media elektronik.²

Tindak pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang. Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP maupun undang-undang lain di luar KUHP, yang meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang khusus lain. Hal ini mengindikasikan terjadi beberapa pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam beberapa undang-undang. Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya bahwa ‘’pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan

²Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 76.

suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri”³.

Seperti halnya pengaturan penghinaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) disebutkan bahwa:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan sudut pandang hukum, pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwasanya yang di serang itu biasanya merasa malu. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan.

Sebagaimana menurut teori de subjectieveopvatting bahwa “kehormatan dapat disamakan dengan rasa kehormatan karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi”⁴.

³*Ibid.*, hlm. 77.

⁴Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 201, hlm.27.

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu. Sebab itu, pelanggaran larangan dalam Pasal 310 KUHP adalah siapa saja. Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) bahwa ‘melindungi kehormatan nama baik seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat/martabat sebagai manusia’⁵.

Pada Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat kelemahan pengaturan karena tidak jelasnya batas-batas suatu rumusan delik sehingga menimbulkan multitafsir. Rumusan konsep-konsep yang tidak memenuhi *lex certa* dan *lex scripta* dalam hukum pidana dapat menimbulkan aturan hukum yang kabur. Selain itu, terdapat kekosongan aturan hukum pada Pasal 310 ayat 3 KUHP di atas hanya terdapat alasan penghapus pidana khusus berupa demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri.

Selain dalam KUHP ketentuan delik penghinaan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik.

Junto Pasal 45 ayat (3): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁵Barda Arief Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 35.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perumusan Pasal 27 ayat (3) Junto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi hanya merumuskan perluasan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, sedangkan kualifikasi delik tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP sehingga membuka celah hukum yang sangat lebar bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk melapor dengan dalil delik pencemaran nama baik di media sosial. Apalagi ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE ancamannya lebih berat dari Pasal 310 KUHP.

Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE sangat kontras dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berkomunikasi bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dan Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia yang menjadi payung hukum yang memberi jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya dengan berbagai media yang ada, terutama media sosial.⁶

⁶Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

Kebebasan mengemukakan pendapat, berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebagaimana disebutkan diatas merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam bebarap kasus, delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE kerap disalah gunakan untuk menjerat dan membungkam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, melalui sutau kebijakan hukum yang efektif dan berdaya guna. “Kebijakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dalam bentuk penindakan dan upaya pencegahan baik melalui aparaturn penegak hukum dan pihak-pihak terkait”⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas diperlukan suatu upaya untuk penanggulangi baik tindak pidana pencemaran nama baik dengan kajian pendekatan undang-undang dan mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam dunia teknologi informasi.

Melihat latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis tertarik tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dengan judul **Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik.**

B. Perumusan Masalah

⁷Barda Arief Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 40.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana bentuk pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai bentuk pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda).

Terminologi politik sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁸

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. “Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*”.⁹

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰

Bertolak dari pengertian demikian politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa

⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 389.

⁹Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi penal policy dari Marc Ancel bahwa “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹¹

Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundangundangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah penal policy menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.

Menurut A. Mulder *trafrechtspolitie* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.¹²

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹³

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam artian kebijakan atau politik

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2008, hlm. 27.

¹²*Ibid.*, hlm. 28.

¹³*Ibid.*

hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian social policy dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Melihat penjelasan di atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy).

Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁴

Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 36.

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Prof. Barda Nawawi mengemukakan pola hubungan antar kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan Penal Policy (Penal Law Enforcement Policy), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan

- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).¹⁵

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. “Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.¹⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, hal tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-

¹⁵*Ibid.*, hlm. 45.

¹⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118.

mata dengan penal policy. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur nonpenal.

Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya.

Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, menurut penulis pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

2. Tindak Pidana Penghinaan

Mengacu pada perumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.

Selanjutnya, untuk memahami unsur penghinaan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru. Penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

3. Media Elektronik

Menurut Michael Cross bahwa media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan

fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan.¹⁷

Media elektronik sendiri memiliki beberapa karakteristik atau ciri khususnya yang diantaranya adalah pesan tidak hanya bisa disampaikan untuk seorang saja, akan tetapi juga bisa dikirimkan ke banyak orang. Kemudian pesan ini juga bisa disampaikan secara bebas. Selain itu, penyampaian pesan di media sosial juga cenderung jauh lebih mudah dari pada media lainnya. Ciri terakhir bahwa yang menentukan waktu untuk berinteraksi adalah si penerima pesan. Media sosial memiliki beberapa peran dan fungsi bagi masyarakat secara umum seperti sebagai alat atau media promosi. “Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya, Facebook, Twiter, YouTube, Whatsapp, Instagram, Blog dan lain sebagainya”.¹⁸

Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

¹⁷Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 60.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 62.

¹⁹Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hlm. 69.

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁰

F. Landasan Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. ”Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana”.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.²²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan

²⁰*Ibid.*, hlm. 71.

²¹Harun Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 58.

hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa “hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.²³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 53.

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁵

Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan hukum akan memiliki hak dan kewajibannya masing-

²⁴ *Ibid.*, hal, 54.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.39.

masing yang harus dipenuhi. “Jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan, oleh karena itu untuk melindungi dan mengurangi masalah, maka sangat diperlukan perlindungan hukum”.²⁶

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan “kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.²⁷ Philipus M Hadjon menyatakan bahwa “di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif”.²⁸

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan, sedangkan perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.²⁹

M. Isnaeni berpendapat bahwa “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yakni

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 71.

²⁷*Ibid.*, hlm. 54.

²⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penaganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 43.

²⁹*Ibid.*, hlm. 22.

perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal”.³⁰

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula perjanjian, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat, dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka”.³¹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan

³⁰Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

³¹*Ibid.*, hlm. 160

bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³²

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik-beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah..³³

G. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah- langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai “suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.³⁴

³²Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 163.

³³Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.*, hlm. 38.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016 hlm. 3.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian ilmu hukum normatif ini meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”.³⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan “Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisis berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa “yang dilihat apakah

³⁵Elsi, Advendi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri”.³⁶

Penelitian ini bersifat analisis, maka penelitian ini tidak hanya menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis struktur hukum positif yang berlaku. Di dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan Undang-Undang atau statute approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya sebagai pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan Historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan Konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
- d. Pendekatan Komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.
- e. Pendekatan Politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f. Pendekatan Kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi:
 - 1) Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat hukum seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum dengan moral dan sebagainya;

³⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 87.

- 2) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan dan sebagainya;
- 3) Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum;
- 4) Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum;
- 5) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
- 6) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berfikir secara hukum dan argumentasi hukum;
- 7) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.³⁷

Penulis akan menggunakan dua pendekatan di dalam penelitian ini yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *statute approach*, di dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yang akan diteliti akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), karena di dalam penelitian ini pokok permasalahan yang diteliti menyangkut dengan konsep-konsep hukum sesuai dengan pendekatan ini.

³⁷Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

3. Bahan Hukum Penelitian

Didalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer dari kurikulum yang terkait dengan penelitian terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, jurnal-jurnal, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum tersier tersebut terdiri dari: kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan artikel ilmiah umum.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari telaah pustaka dilakukan dengan tahap-tahap menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti, melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi ke dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, (pengertian kebijakan hukum pidana, tindak pidana penghinaan, dan media elektronik), landasan teoretis (teori kebijakan hukum pidana, teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum), metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Konsep penghinaan, macam-macam penghinaan, tindak pidana, dan media elektronik.
- Bab III Pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dengan sub pokok bahasan: peraturan-peraturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik; dan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

Bab IV Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik melalui upaya represif sebagai penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya yang akan menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan.